



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Tanjung Mangedar;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/10 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak ditangkap tanggal 12 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum: Yasir Muslim, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 4 September 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak pelaku dan pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :NIHIL
4. Menghukum Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi selanjutnya Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. Reg. Perk: PDM-43/RP.RAP/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak, pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Korban, berusia 7 tahun, lahir pada tanggal 19 Juni 2017, (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1223-LT-07052019-0010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. ADI WINARTO Nip. 19690912199102001, selanjutnya disebut sebagai anak korban.

Berawal pada hari Kamis bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Anak siap menyemprot di ladang saksi Rusmina Br Simbolon Alias Opung Christian kemudian Anak bertemu dengan Anak Korban, selanjutnya Anak membeli rokok dan makanan bersama dengan Anak Korban. Selanjutnya di perjalanan Anak membelokkan sepeda motor ke ladang sawitan. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk turun dari sepeda motor kemudian Anak menyuruh Anak Korban tidur di atas tanah. Selanjutnya Anak menurunkan celana Anak kemudian langsung menimpah badan Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak memasukkan kemaluannya ke lobang kemaluan anak korban Masriastika Pasaribu. Selanjutnya Anak Korban merasa kesakitan kemudian Anak langsung berdiri dan berkata kepada Anak Korban "JANGAN KAU BILANG SAMA ORANG YA, APALAGI SAMA MAMAKMU, NANTI KU BUNUH KAU". Selanjutnya Anak Korban merasa ketakutan kemudian Anak Korban langsung naik keatas sepeda motor. Selanjutnya Anak Korban tidak pernah cerita kepada orang tua Anak Korban karena diancam oleh Anak .

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Anak Korban pergi ke warung bersama dengan saksi Debora Aritonang Alias Mak Sayang (orang tua anak korban) dan bertemu dengan Anak , kemudian Anak Korban meminta kepada saksi Debora Aritonang Alias Mak Sayang (orang tua anak korban) untuk cepat-cepat dari warung tersebut.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat Anak Korban sampai di rumah, saksi Debora Aritonang Alias Mak Sayang (orang tua anak korban) bertanya kepada Anak Korban mengapa takut dengan Anak . Selanjutnya Anak Korban memberitahukan kepada saksi Debora Aritonang Alias Mak Sayang (orang tua anak korban) bahwa Anak Korban sudah ditiduri oleh Anak , kemudian Anak Korban juga memberitahukan kepada saksi Debora Aritonang Alias Mak Sayang (orang tua anak korban) bahwa Anak sudah memasukkan batang kemaluannya ke lobang kemaluan Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi Debora Aritonang Alias Mak Sayang membawa Anak Korban kerumah Kepala Dusun kemudian menjemput Anak dan membawanya kerumah Kepala Dusun. Selanjutnya Kepala Dusun meninterogasi Anak , kemudian Anak mengakui bahwa benar Anak sudah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Kemudian setelah mendengar pengakuan Anak tersebut, selanjutnya saksi Debora Aritonang Alias Mak Sayang bersama dengan Kepala Dusun membawa Anak ke Pospol Kampung Mesjid, kemudian Anak dibawa ke Kantor Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor: 445/9501/RM-RSUD/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sri Damayana Harahap, M.Ked (OG), SpOG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat, dari hasil pemeriksaan terhadap diri :

Nama : Mariastika Pasaribu.
Umur : 7 Tahun.
Agama : Kristen.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Tanjung Mangedar Desa Tanjung Mangedar Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara.

Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Kemaluan : liang vagina lebih kurang satu sentimeter, tidak dijumpai luka robek pada liang kemaluan.

Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan Selaput dara utuh.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa Anak , pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di , Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Korban, berusia 7 tahun, lahir pada tanggal 19 Juni 2017, (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1223-LT-07052019-0010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. ADI WINARTO Nip. 19690912199102001, selanjutnya disebut sebagai anak korban.

Berawal pada hari Kamis bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Anak siap menyemprot di ladang saksi Rusmina Br Simbolon Alias Opung Christian kemudian Anak bertemu dengan Anak Korban, selanjutnya Anak membeli rokok dan makanan bersama dengan Anak Korban. Selanjutnya di perjalanan Anak membelokkan sepeda motor ke ladang sawitan. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk turun dari sepeda motor kemudian Anak menyuruh Anak Korban tidur di atas tanah. Selanjutnya Anak menurunkan celana Anak kemudian langsung menimpah badan Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak memasukkan kemaluannya ke lobang kemaluan anak korban. Selanjutnya Anak Korban merasa kesakitan kemudian Anak langsung berdiri dan berkata kepada Anak Korban "JANGAN KAU BILANG SAMA ORANG YA, APALAGI SAMA MAMAKMU, NANTI KU BUNUH KAU". Selanjutnya Anak Korban merasa ketakutan kemudian Anak Korban langsung naik keatas sepeda motor. Selanjutnya Anak Korban tidak pernah cerita kepada orang tua Anak Korban karena diancam oleh Anak .

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Anak Korban pergi ke warung bersama dengan saksi Debora

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aritonang Alias Mak Sayang (orang tua anak korban) dan bertemu dengan Anak , kemudian Anak Korban meminta kepada saksi Debora Aritonang Alias Mak Sayang (orang tua anak korban) untuk cepat-cepat dari warung tersebut. Kemudian pada saat Anak Korban sampai di rumah, saksi Debora Aritonang Alias Mak Sayang (orang tua anak korban) bertanya kepada Anak Korban mengapa takut dengan Anak . Selanjutnya Anak Korban memberitahukan kepada saksi Debora Aritonang Alas Mak Sayang (orang tua anak korban) bahwa Anak Korban sudah ditiduri oleh Anak , kemudian Anak Korban juga memberitahukan kepada saksi Debora Aritonang Alias Mak Sayang (orang tua anak korban) bahwa Anak sudah memasukkan batang kemaluannya ke lobang kemaluan Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi Debora Aritonang Alias Mak Sayang membawa Anak Korban kerumah Kepala Dusun kemudian menjemput Anak dan membawanya kerumah Kepala Dusun. Selanjutnya Kepala Dusun meninterogasi Anak , kemudian Anak mengakui bahwa benar Anak sudah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Kemudian setelah mendengar pengakuan Anak tersebut, selanjutnya saksi Debora Aritonang Alias Mak Sayang bersama dengan Kepala Dusun membawa Anak ke Pospol Kampung Mesjid, kemudian Anak dibawa ke Kantor Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor: 445/9501/RM-RSUD/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sri Damayana Harahap, M.Ked (OG), SpOG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat, dari hasil pemeriksaan terhadap diri :

Nama	: Anak Korban.
Umur	: 7 Tahun.
Agama	: Kristen.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat	: Tanjung Mangedar Desa Tanjung Mangedar Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara.

Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

Kepala	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Leher	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dada	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Punggung	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Perut	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemaluan : liang vagina lebih kurang satu sentimeter, tidak dijumpai luka robek pada liang kemaluan.

Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan Selaput dara utuh.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah benar-benar mengerti dan bersama dengan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang di Polres Labuhanbatu atas dugaan tindak pidana persetubuhan atau pun pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal tapi Anak Korban lupa tanggalnya di bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di sawit-sawitan yang ada dikampung Anak Korban di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Kamis, Anak Korban lupa tanggalnya bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB waktu itu Anak baru siap menyemprot di lading opung, terus Anak mau beli rokok, jadi Anak Korban ikut sama Anak mau beli jajan, terus Anak Korban dibonceng dibelakang lalu pas di tengah jalan Anak belokkan keretanya ke sawitan;
- Bahwa kemudian pas itu sunyi terus Anak nyuruh Anak Korban turun dari kereta terus Anak Korban disuruh Anak tidur ditanah, terus Anak melorotkan celana Anak Korban terus langsung menimpah badan Anak Korban, habis itu Anak buka celananya dan Anak Korban melihat burung Anak (kemaluan Anak) besar lalu Anak memasukkan burungnya ke Pipis Anak Korban (kemaluan Anak Korban);
- Bahwa selanjutnya pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak langsung berdiri dan berkata "Jangan kau bilang sama orang ya, apalagi sama mamakmu, nanti ku bunuh kau" sehingga Anak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Korban ketakutan lalu setelah itu Anak Korban disuruh Anak untuk naik ke atas kereta dan Anak Korban tidak pernah cerita sama mamak Anak Korban karena udah diancam sama Anak;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban lagi ke warung sama mamak Anak Korban, terus Anak Korban ketemu sama Anak lalu Anak Korban ketakutan terus meminta cepat-cepat pulang sama mamak Anak Korban lalu pas dirumah Anak Korban ditanyai mamak Anak Korban kenapa takut sama Anak;
- Bahwa kemudian Anak Korban cerita sama mamak Anak Korban kalau Anak Korban udah di tiduri sama Anak, terus Anak Korban juga bilang udah dimasukkin Anak burungnya (kemaluan Anak) ke Pipis Anak Korban (kemaluan Anak Korban);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Anak Korban sama mamak Anak Korban pergi ke tempat Kepala Dusun, terus ketemu lagi dengan Anak lalu setelah itu Anak Korban dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban jadi takut sama Anak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak keberatan yang dimana Anak tidak ada memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dan Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Debora Aritonang alias Mak Sayang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi di Polres Labuhanbatu atas dugaan tindak pidana persetubuhan atau pun pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal tapi Anak Korban lupa tanggalnya di bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB, ketika Saksi dan Anak Korban sedang berada dirumah di Kabupaten Labuhanbatu Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Ibu Saksi bernama Saksi Rusmina Br Simbolon alias Opung Christian dan Anak pulang dari ladang sehabis menyemprot rumput;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Anak hendak pergi beli jajanan, lalu melihat hal tersebut lalu Saksi menyuruh Anak Korban untuk ikut menompang dengan Anak yang hendak beli jajanan sehingga Anak Korban langsung ikut dengan Anak yang hendak pergi beli jajanan tersebut dengan mengenderai sepeda motor;

- Bahwa setelah sekitar 20 menit kemudian mereka telah kembali lalu Saksi melihat jalan Anak Korban ada mengangkang, lalu Saksi bertanya "kenapa jalanmu begitu", lalu Anak Korban menjawab "sakit mak" lalu Saksi bertanya lagi "apamu yang sakit" lalu Anak Korban berkata "pipisku (kemaluannya)" lalu Saksi bertanya lagi, "kenapa sakit" namun Anak Korban diam saja tidak mau menjawabnya dan Saksipun tidak menanyainya lagi karena Anak Korban langsung masuk kedalam rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 WIB ketika Saksi membawa Anak Korban ke kedai untuk beli jajanan namun begitu dekat dengan kedai tersebut Anak Korban ketakutan dan tidak mau mendekat ke kedai tersebut, lalu Saksi menanyai Anak Korban kenapa ianya takut lalu Anak Korban mengatakan kalau ianya takut kepada Anak karena Anak ada di kedai tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi kenapa ianya takut kepada Anak, lalu Anak Korban berkata kalau Tedakwa telah memperkosanya dengan cara memasukkan burungnya ke kelaminnya lalu mendengar cerita Anak Korban, Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Kepala Dusun tempat tinggal kami bernama Maruli Tua Sinaga, lalu Kepala Dusun langsung menjemput Anak dan membawanya kerumahnya;

- Bahwa setelah dirumah Kepala Dusun lalu Kepala Dusun menanyai Anak dihadapan kami, begitu di tanyai Kepala Dusun, Anak langsung mengakui kalau benar ianya melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan jari telunjuk kanannya ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kemudian setelah mendengar pengakuan Anak selanjutnya Kepala Dusun tersebut langsung membawa dan menyerahkan Anak ke Pos Polisi Kampung Mesjid dan selanjutnya anggota Pos Polisi Kampung

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Mesjid tersebut membawa kami ke Polres Labuhanbatu untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak melakukan perbuatan tersebut ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan "Jangan kau bilang sama orang ya, apalagi sama mamakmu, nanti ku bunuh kau";
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sangat trauma dan ketakutan jika bertemu dengan Anak dan itu membuat rusak mental Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan yang dimana Anak tidak ada memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dan Saksi tetap pada keterangannya;

3. Judi Harto Simbolon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang di Polres Labuhanbatu atas dugaan tindak pidana persetubuhan atau pun pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal tapi Anak Korban lupa tanggalnya di bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Saksi dihubungi oleh salah satu keluarga Saksi yang menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang, lalu Saksi langsung pergi menuju rumah Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang, dan sesampainya di rumah tersebut, Saksi melihat Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang sedang menanyai Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar dari Anak Korban yang intinya berkata bahwa Anak telah membawa Anak Korban ke semak-semak di kebun sawit masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara, lalu di tempat tersebut Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu mendengar hal tersebut Saksi kembali kerumah Saksi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira 09.30 WIB Saksi mendapat informasi bahwasanya Anak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



telah dibawa oleh pihak Kadus Kabupaten Labuhanbatu Utara ke Pos Polisi Kampung Masjid Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Saksi langsung menyusul ke Pos Polisi tersebut;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi mendengar Anak mengatakan bahwa dirinya hanya memasukkan jari tanggan nya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu mendengar hal tersebut kami masyarakat yang ada di Pos Polisi tersebut tidak terima, dan kemudian bersama dengan Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang pergi dan Pihak Pos Polisi Kampung Mesjid membawa Anak ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak melakukan perbuatan tersebut ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan “Jangan kau bilang sama orang ya, apalagi sama mamakmu, nanti ku bunuh kau”;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sangat trauma dan ketakutan jika bertemu dengan Anak dan itu membuat rusak mental Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun

Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan yang dimana Anak tidak ada memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dan Saksi tetap pada keterangannya;

4. Sri Rejeki Aritonang alias Rejeki, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang di Polres Labuhanbatu atas dugaan tindak pidana persetubuhan atau pun pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal tapi Anak Korban lupa tanggalnya di bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi di telpon oleh Ibu Saksi yang bernama Saksi Rusmina Br Simbolon alias Opung Christian yang mengatakan bahwa Anak Korban selaku keponakan



kandung Saksi sudah dicabuli oleh Anak dan Anak Korban akan datang ke Polres Labuhanbatu sehingga meminta Saksi agar menemaninya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Anak Korban dan Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang selaku kakak kandung Saksi tiba di Polres Labuhanbatu, lalu Saksi menemuinya dan Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban apa yang terjadi kepada dirinya, dan Anak Korban menjelaskan bahwa dirinya dicabuli oleh Anak dengan cara ikut pergi ke warung pada saat Anak hendak pergi membeli rokok dan pada saat setelah selesai menyemprot di ladang Ibu Saksi yang bernama Saksi Rusmina Br Simbolon alias Opung Christian tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada saat di tengah perjalanan Anak membelokkan sepeda motornya ke Areal Perkebunan Kelapa Sawit lalu menidurkan Anak Korban ke rumputan dan membuka celananya, lalu memasukkan burung (kemaluannya) ke dalam lubang vagina (kemaluan) Anak Korban lalu Anak tersebut mengancam Anak Korban dengan mengatakan "Jangan kau bilang-bilang sama orang ya, apalagi sama mamakmu, nanti ku bunuh kau" sehingga Anak Korban tidak bercerita kepada orangtuanya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang dan Anak Korban pergi ke warung dan tidak sengaja ketemu dengan Anak dan saat itu Anak Korban ketakutan dan meminta pulang, lalu Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang bertanya kenapa Anak Korban tersebut takut dengan Anak, dan saat itu Anak Korban menceritakan apa yang sudah dialaminya, lalu Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang menceritakan kepada Kadus, lalu Kadus pun mengamankan Anak lalu membawanya ke kantor Polisi Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak melakukan perbuatan tersebut ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan "Jangan kau bilang sama orang ya, apalagi sama mamakmu, nanti ku bunuh kau";

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sangat trauma dan ketakutan jika bertemu dengan Anak dan itu membuat rusak mental Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan yang dimana Anak tidak ada memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dan Saksi tetap pada keterangannya;

5. Rusmina Br Simbolon alias Opung Christian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang di Polres Labuhanbatu atas dugaan tindak pidana persetubuhan atau pun pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal tapi Anak Korban lupa tanggalnya di bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menyuruh Anak untuk menyemprot ladang Saksi di Dusun Tanjung Mangedar Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu sekira pukul 12.30 WIB Anak istirahat lalu ijin dengan Saksi untuk pergi beli rokok lalu Saksi menitipkan agar membelikan gula dan saat itulah Anak Korban mintak ikut kepada Anak ke warung dan kemudian ikutlah Anak Korban dengan Anak;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB pulanglah Anak dan Anak Korban dari warung namun Saksi melihat Anak Korban agak murung tapi Saksi tidak terlalu bertanya kenapa Anak Korban murung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang dimana Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang mengatakan "Mak Pulang Dulu Ada Masalah" lalu Saksi jawab "Masalah Apa?" lalu dijawab Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang "Masalah Si Tika Sama Sibenget" lalu Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang mematikan telpon nya;
- Bahwa kemudian Saksi segera pulang berangkat dari Sei Berombang pukul 12.00 WIB dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi sampai di Dusun Tanjung Mangedar, dipertengahan jalan menuju kerumah, Saksi diberhentikan oleh Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang dan membawa Saksi langsung kerumah Kepala Dusun;
- Bahwa sesampainya di rumah Kepala Dusun disitulah Saksi mendengar pernyataan dari Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kepala Dusun “Jadi gini pak , kata si Tika dibawak si Benget dia kebawah pokok bira-bira ditidurkann dia dirumput dibuka celananya dimasukkan burungnya kedalam pipis si Tika” dan saat itu Anak berada di rumah Kepala Dusun tersebut dan menjawab “Gak ada kumasukkan burungku cuma tanganku yang kumasukkan” lalu pada saat dimediasi oleh Kepala Dusun tidak ada titik temu, lalu Kepala Dusun langsung mengarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak melakukan perbuatan tersebut ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan “Jangan kau bilang sama orang ya, apalagi sama mamakmu, nanti ku bunuh kau”;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sangat trauma dan ketakutan jika bertemu dengan Anak dan itu membuat rusak mental Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan yang dimana Anak tidak ada memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dan Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: 445/9501/RM/VIII/RSUD/2024 atas nama Anak Korban oleh dr. Sri Damayana Harahap, M.Ked (OG), SpOG, dokter Spesialis Obgyn pada RSUD Kabupaten Labuhanbatu tanggal 13 Agustus 2024 dimana pada hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Kemaluan : liang vagina lebih kurang satu sentimeter, tidak dijumpai luka robek pada liang kemaluan;

KESIMPULAN:

Berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan Selaput dara utuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-07052019-0010 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 8 Mei 2019;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Debora Aritonang (ibu kandung dari Anak Korban) No. 1223032404190004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 31 Juli 2019;
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Alekander Marbun (ayah kandung dari Anak) No. 1223030507120021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang di Polres Labuhanbatu atas dugaan tindak pidana persetubuhan atau pun pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal tapi Anak Korban lupa tanggalnya di bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa adapun cara Anak melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Anak dan Saksi Rusmina Br Simbolon alias Opung Christian pulang dari menyemprot rumput dari ladang mereka lalu setelah sampai di rumah Saksi Rusmina Br Simbolon alias Opung Christian, Anak berniat pergi beli jajanan, dan pada saat Anak hendak pergi lalu orang tua Anak Korban bernama Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang melihat Anak, dan langsung saja Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang menyuruh Anak Korban untuk ikut menompang dengan Anak sehingga Anak Korban langsung naik sepeda motor Anak dan ikut dengan Anak pergi beli jajanan;
- Bahwa selanjutnya setelah ditengah jalan timbul niat Anak untuk mencabuli Anak Korban lalu Anak berkata "Kawani dulu aku berak (uang air besar)" lalu Anak Korban berkata "Iya" padahal Anak tidak ada mau buang air besar, yang dimana Anak mengatakan hal tersebut agar Anak Korban mau ikut dengan Anak ke semak-semak kebun kekebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian setelah beada di semak-semak di kebun kelapa sawit tersebut Anak langsung mendorong tubuh Anak Korban pelan-pelan hingga Anak Korban tertidur diatas tanah lalu setelah Anak Korban tertidur diatas

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Anak langsung memasukkan/menusukkan jari telunjuk tangan kanan Anak ke lobang kemaluan Anak Korban namun jari telunjuk Anak tidak bisa masuk dan karena jari telunjuk Anak tidak bisa masuk lalu Anak menghentikan perbuatan Anak tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak berdiri sedangkan Anak Korban juga berdiri sambil memakai celananya dan setelah itu kami keluar lagi dari semak-semak kebun kelapa sawit tersebut dan selanjutnya kami pulang kerumah Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Kepala Dusun bernama Maruli Tua Sinaga memanggil Anak, lalu Anak datang kerumah Kepala Dusun tersebut dan setelah dirumah Kepala Dusun lalu Kepala Dusun menanyai Anak dihadapan orang tua Anak Korban, dan begitu di tanyai Kepala Dusun, Anak langsung mengakui kalau benar Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dengan cara memasukkan jari telunjuk kanan Anak ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak tersebut selanjutnya Kepala Dusun tersebut langsung membawa dan menyerahkan Anak ke Pos Polisi Kampung Mesjid dan selanjutnya anggota Pos Polisi Kampung Mesjid tersebut membawa Anak ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah melakukan pencabulan, namun Anak sering menonton film porno sehingga ingin merasakannya langsung;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia sekira 7 (tujuh) tahun dan usia Anak sekira 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa di persidangan Anak bersama dengan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Alekander Marbun**, ayah kandung dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Anak menyesalkan terjadinya perbuatan pencabulan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak berharap agar Anak dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Klien (Anak) untuk dikembalikan pada orangtua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang di Polres Labuhanbatu atas dugaan tindak pidana persetubuhan atau pun pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal tapi Anak Korban lupa tanggalnya di bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa benar pada hari Kamis, Anak Korban lupa tanggalnya bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB waktu itu Anak baru siap menyemprot di lading opung, terus Anak mau beli rokok, jadi Anak Korban ikut sama Anak mau beli jajan, terus Anak Korban dibonceng dibelakang lalu pas di tengah jalan Anak belokkan keretanya ke sawitan;
- Bahwa benar kemudian pas itu sunyi terus Anak nyuruh Anak Korban turun dari kereta terus Anak Korban disuruh Anak tidur ditanah, terus Anak melorotkan celana Anak Korban terus langsung menimpah badan Anak Korban, habis itu Anak buka celananya dan Anak Korban melihat burung Anak (kemaluan Anak) besar lalu Anak memasukkan burungnya ke Pipis Anak Korban (kemaluan Anak Korban);
- Bahwa benar selanjutnya pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak langsung berdiri dan berkata "Jangan kau bilang sama orang ya, apalagi sama mamakmu, nanti ku bunuh kau" sehingga Anak Korban ketakutan lalu setelah itu Anak Korban disuruh Anak untuk naik ke atas kereta dan Anak Korban tidak pernah cerita sama mamak Anak Korban karena udah diancam sama Anak;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban lagi warung sama mamak Anak Korban, terus Anak Korban ketemu sama Anak lalu Anak Korban ketakutan terus meminta cepat-cepat pulang sama mamak Anak Korban lalu pas dirumah Anak Korban ditanyai mamak Anak Korban kenapa takut sama Anak;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Anak Korban cerita sama mamak Anak Korban kalau Anak Korban udah di tiduri sama Anak, terus Anak Korban juga bilang udah dimasukkin Anak burungnya (kemaluan Anak) ke Pipis Anak Korban (kemaluan Anak Korban);
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Anak Korban sama mamak Anak Korban pergi ke tempat Kepala Dusun, terus ketemu lagi dengan Anak lalu setelah itu Anak Korban dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar adapun cara Anak melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Anak dan Saksi Rusmina Br Simbolon alias Opung Christian pulang dari menyemprot rumput dari ladang mereka lalu setelah sampai di rumah Saksi Rusmina Br Simbolon alias Opung Christian, Anak berniat pergi beli jajanan, dan pada saat Anak hendak pergi lalu orang tua Anak Korban bernama Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang melihat Anak, dan langsung saja Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang menyuruh Anak Korban untuk ikut menompang dengan Anak sehingga Anak Korban langsung naik sepeda motor Anak dan ikut dengan Anak pergi beli jajanan;
- Bahwa benar selanjutnya setelah ditengah jalan timbul niat Anak untuk mencabuli Anak Korban lalu Anak berkata "Kawani dulu aku berak (buang air besar)" lalu Anak Korban berkata "Iya" padahal Anak tidak ada mau buang air besar, yang dimana Anak mengatakan hal tersebut agar Anak Korban mau ikut dengan Anak ke semak-semak kebun kekebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar kemudian setelah beada di semak-semak di kebun kelapa sawit tersebut Anak langsung mendorong tubuh Anak Korban pelan-pelan hingga Anak Korban tertidur diatas tanah lalu setelah Anak Korban tertidur diatas tanah lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Anak langsung memasukkan/menusukkan jari telunjuk tangan kanan Anak ke lobang kemaluan Anak Korban namun jari telunjuk Anak tidak bisa masuk dan karena jari telunjuk Anak tidak bisa masuk lalu Anak menghentikan perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Anak berdiri sedangkan Anak Korban juga bediri sambil memakai celananya dan setelah itu kami keluar lagi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semak-semak kebun kelapa sawit tersebut dan selanjutnya kami pulang kerumah Anak Korban;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Kepala Dusun bernama Maruli Tua Sinaga memanggil Anak, lalu Anak datang kerumah Kepala Dusun tersebut dan setelah dirumah Kepala Dusun lalu Kepala Dusun menanyai Anak dihadapan orang tua Anak Korban, dan begitu di tanyai Kepala Dusun, Anak langsung mengakui kalau benar Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dengan cara memasukkan jari telunjuk kanan Anak ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Anak tersebut selanjutnya Kepala Dusun tersebut langsung membawa dan menyerahkan Anak ke Pos Polisi Kampung Mesjid dan selanjutnya anggota Pos Polisi Kampung Mesjid tersebut membawa Anak ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Anak Korban dan keluarganya menjadi malu dan Anak Korban dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa benar sebelumnya Anak belum pernah melakukan pencabulan, namun Anak sering menonton film porno sehingga ingin merasakannya langsung;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia sekira 7 (tujuh) tahun dan usia Anak sekira 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, unsur tersebut ditujukan kepada anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Anak di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak, ternyata benar Anak adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Anak;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Anak adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Anak memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk



ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", "tipu muslihat" diartikan sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. "Serangkaian kebohongan" diartikan satu kata bohong saja tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. "Membujuk" artinya melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "cabul" berarti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam membedakan perbuatan cabul dengan persetubuhan, Adami Chazawi berpendapat bahwa pengertian perbuatan cabul lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut *Hoge Raad* (HR) yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin perempuan dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina kemudian pria mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terkait pengertian tersebut berdasarkan fakta hukum di atas, Anak dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang di Polres Labuhanbatu atas dugaan tindak pidana

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan atau pun pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal tapi Anak Korban lupa tanggalnya di bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, Anak Korban lupa tanggalnya bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB waktu itu Anak baru siap menyemprot di lading opung, terus Anak mau beli rokok, jadi Anak Korban ikut sama Anak mau beli jajan, terus Anak Korban dibonceng dibelakang lalu pas di tengah jalan Anak belokkan keretanya ke sawitan;

Menimbang bahwa kemudian pas itu sunyi terus Anak nyuruh Anak Korban turun dari kereta terus Anak Korban disuruh Anak tidur ditanah, terus Anak melorotkan celana Anak Korban terus langsung menimpah badan Anak Korban, habis itu Anak buka celananya dan Anak Korban melihat burung Anak (kemaluan Anak) besar lalu Anak memasukkan burungnya ke Pipis Anak Korban (kemaluan Anak Korban);

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak langsung berdiri dan berkata "Jangan kau bilang sama orang ya, apalagi sama mamakmu, nanti ku bunuh kau" sehingga Anak Korban ketakutan lalu setelah itu Anak Korban disuruh Anak untuk naik ke atas kereta dan Anak Korban tidak pernah cerita sama mamak Anak Korban karena udah diancam sama Anak;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban lagi warung sama mamak Anak Korban, terus Anak Korban ketemu sama Anak lalu Anak Korban ketakutan terus meminta cepat-cepat pulang sama mamak Anak Korban lalu pas dirumah Anak Korban ditanyai mamak Anak Korban kenapa takut sama Anak;

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban cerita sama mamak Anak Korban kalau Anak Korban udah di tiduri sama Anak, terus Anak Korban juga bilang udah dimasukkin Anak burungnya (kemaluan Anak) ke Pipis Anak Korban (kemaluan Anak Korban);

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Anak Korban sama mamak Anak Korban pergi ke tempat Kepala Dusun, terus ketemu lagi dengan Anak lalu setelah itu Anak Korban dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa adapun cara Anak melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Anak dan Saksi Rusmina Br Simbolon alias Opung Christian pulang dari

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyemprot rumput dari ladang mereka lalu setelah sampai di rumah Saksi Rusmina Br Simbolon alias Opung Christian, Anak berniat pergi beli jajanan, dan pada saat Anak hendak pergi lalu orang tua Anak Korban bernama Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang melihat Anak, dan langsung saja Saksi Debora Aritonang alias Mak Sayang menyuruh Anak Korban untuk ikut menompang dengan Anak sehingga Anak Korban langsung naik sepeda motor Anak dan ikut dengan Anak pergi beli jajanan;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah ditengah jalan timbul niat Anak untuk mencabuli Anak Korban lalu Anak berkata "Kawani dulu aku berak (buang air besar)" lalu Anak Korban berkata "Iya" padahal Anak tidak ada mau buang air besar, yang dimana Anak mengatakan hal tersebut agar Anak Korban mau ikut dengan Anak ke semak-semak kebun kekebun kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa kemudian setelah beada di semak-semak di kebun kelapa sawit tersebut Anak langsung mendorong tubuh Anak Korban pelan-pelan hingga Anak Korban tertidur diatas tanah lalu setelah Anak Korban tertidur diatas tanah lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Anak langsung memasukkan/menusukkan jari telunjuk tangan kanan Anak ke lobang kemaluan Anak Korban namun jari telunjuk Anak tidak bisa masuk dan karena jari telunjuk Anak tidak bisa masuk lalu Anak menghentikan perbuatan Anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak berdiri sedangkan Anak Korban juga berdiri sambil memakai celananya dan setelah itu kami keluar lagi dari semak-semak kebun kelapa sawit tersebut dan selanjutnya kami pulang kerumah Anak Korban;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Kepala Dusun bernama Maruli Tua Sinaga memanggil Anak, lalu Anak datang kerumah Kepala Dusun tersebut dan setelah dirumah Kepala Dusun lalu Kepala Dusun menanyai Anak dihadapan orang tua Anak Korban, dan begitu di tanyai Kepala Dusun, Anak langsung mengakui kalau benar Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dengan cara memasukkan jari telunjuk kanan Anak ke kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa setelah mendengar pengakuan Anak tersebut selanjutnya Kepala Dusun tersebut langsung membawa dan menyerahkan Anak ke Pos Polisi Kampung Mesjid dan selanjutnya anggota Pos Polisi Kampung Mesjid tersebut membawa Anak ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/9501/RM/VIII/RSUD/2024 atas nama Anak Korban oleh dr. Sri Damayana Harahap, M.Ked (OG), SpOG, dokter Spesialis Obgyn pada RSUD Kabupaten Labuhanbatu tanggal 13 Agustus 2024 dimana pada hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Kemaluan : liang vagina lebih kurang satu sentimeter, tidak dijumpai luka robek pada liang kemaluan;

KESIMPULAN:

Berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan Selaput dara utuh;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-07052019-0010 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 8 Mei 2019, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Debora Aritonang (ibu kandung dari Anak Korban) No. 1223032404190004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 31 Juli 2019 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Alekander Marbun (ayah kandung dari Anak) No. 1223030507120021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 24 Mei 2023 serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia sekira 7 (tujuh) tahun dan usia Anak sekira 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Anak telah melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dimana saat melakukan perbuatan tersebut Anak hanya memasukkan jari tangannya ke alat kelamin Anak Korban dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/9501/RM/VIII/RSUD/2024 atas nama Anak Korban oleh dr. Sri Damayana Harahap, M.Ked (OG), SpOG, dokter Spesialis Obgyn pada RSUD Kabupaten Labuhanbatu tanggal 13 Agustus 2024 dimana pada hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Kemaluan : liang vagina lebih kurang satu sentimeter, tidak dijumpai luka robek pada liang kemaluan;

KESIMPULAN:

Berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan Selaput dara utuh, dimana perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cabul sehingga Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan oleh karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat) belas tahun maka dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatannya, Pembimbing Kemasyarakatan memperoleh hasil penelitian yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Selama ini klien dikenal adalah anak yang baik karena pengaruh lingkungan dan pergaulan yang salah dan kurangnya pengawasan kedua orang tua serta pemikiran klien belum matang layaknya orang dewasa dalam istilah Tabularsa (a blank sheet of paper) bahwa anak yang lahir ke dunia ibaratkan seperti kertas putih yang kosong yang belum ditulis.
2. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial.

3. Asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dengan dianutnya asas kepentingan terbaik bagi anak, maka pidana menjadi obat terakhir (ultimum remedium).

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Klien atas nama Anak untuk dikembalikan pada orangtua;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diketahui ancaman pidana dalam ketentuan Pasal tersebut merupakan pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Vide Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka sesuai ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa baik dalam laporan penelitian kemasyarakatan maupun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui sejatinya Anak sering menonton film porno sehingga membuat dirinya terobsesi dengan film porno yang selalu dapat diaksesnya melalui handphone hingga kemudian rasa penasarannya muncul untuk merasakan apa yang selama ini ditontonnya tersebut hingga berujung terjadinya pencabulan dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa proses peradilan pidana terhadap Anak semenjak dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan sesungguhnya telah memberi pelajaran yang berharga bagi Anak dan menyadarkan Anak bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang kini mengakibatkan perampasan kemerdekaan sementara bagi Anak, sehingga Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dirasakan terlampau berat dan tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak Anak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana dimaksud dan menjadi landasan lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak dengan catatan pidana tersebut dijalani oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah membawa paradigma baru dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan hak kepada Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang selama ini tidak didapatkan oleh Anak sebagaimana hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan di atas yang menyatakan Anak berkonflik dengan hukum akibat Anak sering menonton film porno serta kurang optimalnya pengawasan dari keluarga Anak sendiri, sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini yang lamanya diharapkan di satu sisi cukup untuk memulihkan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial Anak agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat dan di sisi lain mencegah anak-anak lain meniru tindak pidana serupa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan rasa trauma terhadap Anak Korban dan Anak Korban merasa takut kepada Anak;
- Tidak tercapai perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan masih besar harapan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan Orangtua Anak tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Sapriyono, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.